



**P E N E T A P A N**

**Nomor 65/Pdt.P/20022/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

**PRIMA ANNISA WIDIASTUTI**, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 4 Maret 1991, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jl. Dahlia II No. 2, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara, Status Perkawinan: Belum Menikah, Pekerjaan: Notaris, E-mail: supremeprima@gmail.com, No. HP: 081224625534, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 Februari 2022 dengan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan NIK 3172034403910002;
- Bahwa Pemohon adalah cucu dari Anak Ke-7 pasangan WISASTRO (Kakek) dan WAGIYEM (Nenek) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Februari 1942 sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat Nomor 5392/B/XI/2021/RESJU tanggal 2 November 2021 dan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-10032021-0092 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 17 Maret 2021;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Kakek dan Nenek Pemohon telah memiliki 10 (sepuluh) orang anak yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	NAMA	NO. KTP/TTL	PEKERJAAN/ AGAMA	ALAMAT
1.	SUMARNO	Almarhum	-	-
2.	NAPSIATUN	3172034912490001/ Kutoarjo, 9 Desember 1949	Mengurus Rumah Tangga/Islam	Jl.Cempaka No. 22, RT. 004, RW. 012, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara
3.	WIWOHO	Almarhum	-	-
4.	DR. WIDODO	3172031401550003/ Jakarta, 14 Januari 1955	PNS/Islam	Jl.Cempaka No. 16A, RT. 004, RW. 012, Rawabadak Utara, Koja,Jakarta Utara
5.	RAHAJENG	3172044512560006/ Jakarta, 5 Desember 1956	Mengurus Rumah Tangga/Islam	Jl. Kapuas IV Blok O.271, RT. 007, RW. 001, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara
6.	RESTUTY	Almarhumah	-	-
7.	IR WIBOWO	3172032702620004/ Jakarta, 27 Februari 1962	Karyawan Swasta/Islam	Jl.Dahlia II No. 2, RT. 004, RW. 013, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara
8.	Dr. WARDANI RAHAYU, M.Si	3172044603640003/ Jakarta, 6 Maret 1964	Dosen/Islam	Komplek Pelindo 2 Jalan Kepil RT. 003, RW. 007, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara
9.	DRA. PANGESTU	3172046007660001/ Jakarta, 20 Juli 1966	Mengurus Rumah	Jl. Deli Lorong 28 No. 28, RT.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tangga/ Islam	008, RW. 008, Koja, Koja, Jakarta Utara
10.	WILUJENG	3172035906700010	Karyawan Swasta/Islam	Jl. Deli Lorong 28 No. 17, RT. 008, RW. 003, Koja, Koja, Jakarta Utara

- Bahwa Kakek Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Kakek Pemohon yaitu WISASTRO telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1984 di Rumah Sakit Sukmul Sismamedika dan dikebumikan di TPU Desa Sidomulyo, Purworejo;
- Bahwa Kakek Pemohon tersebut semasa hidupnya terakhir bertempat tinggal di Jalan Deli Lorong 28 Nomor 28, RT. 008, RW. 008, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Bahwa kematian Kakek Pemohon tersebut telah lama (lebih dari 30 tahun) dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga Almarhum WISASTRO belum memperoleh Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum WISASTRO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jakarta Utara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jakarta Utara kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama WISASTRO karena sakit di Rumah Sakit Sukmul Sismamedika, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, pada tanggal 13 Agustus 1984 dan dikebumikan di TPU Desa Sidomulyo, Purworejo;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Kakek Pemohon yang bernama WISASTRO pada Pegawai Kantor Kelurahan tempat domisili terakhir Almarhum yaitu Kelurahan Koja dan/atau Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kelurahan tempat domisili terakhir Almarhum yaitu Kelurahan Koja dan/atau Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan/menerbitkan Akta Kematian atas nama WISASTRO tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut:

- Bukti P-1 : KTP Pemohon an. PRIMA ANNISA WIDIASTUTI dengan NIK 3172034403910002
- Bukti P-2 : Akta Kelahiran Pemohon No. 1695/JU/1991 tanggal 12 Maret 1991
- Bukti P-3 : Kartu Keluarga Pemohon No. 3172030501096426
- Bukti P-4 : Surat Tanda Laport Kehilangan Surat Nomor 5392/B/2021/RESJU tertanggal 2 November 2021 dengan lampiran fotokopi Surat Keterangan Kawin Kakek (Wisastro) dan Nenek (Wagiyem) Pemohon tanggal 3 Februari 1942 dengan Nomor Register 199
- Bukti P-5 : Akta Kematian atas nama WAGIYEM No. 3172-KM-18112021 -0007 tertanggal 18 November 2021
- Bukti P-6 : Surat Kematian an. Sumamo (Anak Ke-1 Wisastro) No. 474.3/43/II/2005 tanggal 21 Februari 2005

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 : KTP an NAPSIATUN (Anak Ke-2 Wisastro)
- Bukti P-8 : Akta Kelahiran an NAPSIATUN No. 10566/KLT/JU/2010 tanggal 21 September 2010
- Bukti P-9 : Kartu Keluarga an NAPSIATUN No. 3172030601092865
- Bukti P-10 : Akta Kematian an WIWOHO (Anak ke-3 Wisastro) No. 3172-KM-21072021-0021 tanggal 21 Juli 2021
- Bukti P-10A : Kutipan AktaNikah an WIWOHO No. 28/19673 tanggal 31 Januari 1973
- Bukti P-11 : KTP an DR WIDODO (Anak ke-4 Wisastro)
- Bukti P-12 : Akta Kelahiran an WIDODO No. 97/DISP/JU/I 993/55 tanggal 16 Agustus 1993
- Bukti P-13 : Kartu Keluarga an WIDODO No. 3172030203100011
- Bukti P-14 : KTP an RAHAJENG (Anak ke-5 Wisastro)
- Bukti P-15 : Akta Kelahiran an Rahajeng No. 1590/DISP/JU/2007 tanggal 12 Februari 2007
- Bukti P-16 : Kartu Keluarga an RAHAJENG No. 3172041201096690
- Bukti P-17 : Keterangan Pemeriksaan Mayat an RESTUTY (Anak Ke-6 Wisastro) Nomor 155 tanggal 26 September 2006
- Bukti P-17A : Kutipan Akta Nikah an RESTUTI (RESTUTY) No. 640/132/V/I 978 tanggal 26 Mei 1978
- Bukti P-18 : KTP an IR WIBOWO (Anak ke-7 Wisastro)
- Bukti P-19 : Akta Kelahiran an WIBOWO No. 3172-LT-10032021-0092 tanggal 17 Maret 2021
- Bukti P-20 : KTP an Dr. WARDANI RAHAYU, M.Si (Anak Ke-8 Wisastro)
- Bukti P-21 : Akta Kelahiran an WARDANI RAHAYU No. 28/DISP/JU/I 994/1964 tanggal 11 Agustus 1994
- Bukti P-22 : Kartu Keluarga an Dr. WARDANI RAHAYU, M.Si No.3172032602210032
- Bukti P-23 : KTP an DRA PANGESTU (Anak ke-9 Wisastro)
- Bukti P-24 : Akta Kelahiran an DRA PANGESTU No. 3172-LT-18032021-0040
- Bukti P-25 : Kartu Keluarga an DRA PANGESTU No. 3172030801098488
- Bukti P-26 : KTP an WILUJENG (Anak Ke-10 Wisastro)
- Bukti P-27 : Akta Kelahiran an WILUJENG No. 17.370/KLT/00-JU/2014 tanggal 17 Februari 2017
- Bukti P-28 : Kartu Keluarga an WILUJENG No.3172030701096952
- Bukti P-29 : Surat Keterangan Melapor Kematian an WISASTRO No.

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

066/1.772.18/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Koja

- Bukti P-30 : Surat Keterangan an WISASTRO No. 70/DS/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Puworejo, Kabupaten Pruworejo, Provinsi JawaTengah
- Bukti P-31 : Foto makam almarhum WISASTRO di Pemakaman Brojo Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Fotokopi bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, kecuali bukti P-4A, P-6, P-7, P-10A, P-11, P-14, P-20, P-26 merupakan fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti P-5, P-10, P-19, P-24, P-27, P-31 merupakan fotokopi dari print out, masing-masing telah dilegalisir dan diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dra. PANGESTU, dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jakarta Utara;
- Bahwa kakek Pemohon adalah bernama Wisastro;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama Wisastro telah meninggal dunia pada tahun 1984 di Rumah Sakit Sukmul Sismamedika Jakarta Utara karena sakit;
- Bahwa kakek Pemohon tersebut telah dimakamkan di Purworejo;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pemakaman kakek Pemohon;
- Bahwa kematian kakek Pemohon bernama Wisastro belum didaftarkan ke Catatan Sipil karena ketidakmengertian saksi yang pada saat itu masih sekolah SMA;
- Bahwa pada saat ini kematian kakek Pemohon akan didaftarkan ke catatan sipil untuk keperluan pembuatan akte waris;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ir. WIBOWO, dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jakarta Utara;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek Pemohon adalah bernama Wisastro;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama Wisastro telah meninggal dunia pada tahun 1984 di Rumah Sakit Sukmul Sismamedika Jakarta Utara karena sakit;
- Bahwa kakek Pemohon tersebut telah dimakamkan di Purworejo;
- Bahwa kematian kakek Pemohon bernama Wisastro belum didaftarkan ke Catatan Sipil karena ketidaktahuan saksi yang pada saat itu masih kuliah;
- Bahwa pada saat ini kematian kakek Pemohon akan didaftarkan ke catatan sipil untuk keperluan pembuatan akte waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 04 Februari 2022 No. 65/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr pada pokoknya memohon untuk membuat akta kematian kakek Pemohon yang bernama WISASTRO yang belum diurus Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-31 serta dua orang saksi yang bernama Dra. Pangestu dan Ir, Wibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dahlia II No.2 RT/RW 004/013 Kel/Desa Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-19 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ir. WIBOWO yang adalah anak kandung dari alm. WISASTRO yang telah meninggal pada tanggal 13 Agustus 1984 (bukti P-29 dan P-30) dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk membuat akta kematian kakeknya yang bernama WISASTRO ke Kantor Suku Dinas

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Utara dengan alasan kematian kakeknya yang bernama WISASTRO tersebut sampai sekarang belum ke Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Utara sehingga belum memiliki Akta Kematian, padahal Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum oleh karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah kehendak dari Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama WISASTRO karena sakit di Rumah Sakit Sukmul Sismamedika, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, pada tanggal 13 Agustus 1984 dan dikebumikan di TPU Desa Sidomulyo, Purworejo;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Kakek Pemohon yang bernama WISASTRO pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara;
4. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan/menerbitkan Akta Kematian atas nama WISASTRO tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2022 oleh Edi Junaedi, S.H., M.H. selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Ari Palti Siregar S.T., S.H., M.H.

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ari Palti Siregar S.T., S.H., M.H

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
3. Meterai	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp. 135.000,00
Terbilang	: Seratus tiga puluh lima ribu rupiah